



PUTUSAN

Nomor : 76/Pdt.G/2009/PA.Sr1.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN SAROLANGUN** selanjutnya disebut **PEMOHON**.

L A W A N

TERMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN SAROLANGUN** selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 20 Oktober 2009 yang terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor :
76/Pdt.G/2009/PA.Srl. tanggal 21 Oktober 2009 mengemukakan
dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Maret 2009, dengan wali ayah kandung Termohon, maskawin seperangkat alat shalat tunai, sebagaimana yang tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/16/III/2009 Seri : BT tanggal 23-03-2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun.
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 1 (satu) orang berumur 1 bulan.
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2009, kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak didapati lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan :
 - a. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon belum tahu bahwa Termohon sudah hamil. Sebab setelah 3 hari pernikahan pada tanggal 25 Maret 2009, Termohon menceritakan baru habis menstruasi dalam keadaan subur. Kemungkinan cepat dapat momongan, 2



minggu setelah itu diperiksa dengan alat Tes Pack dengan hasil positif. Sekitar 2 bulan setelah periksa, Pemohon mengajak periksa ke dokter kandungan tetapi Termohon tidak mau diperiksa itupun dipaksa oleh Pemohon.

b. Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 Termohon periksa sendiri ke dokter kandungan hasil pemeriksaan dokter kehamilan sudah berjalan 33 minggu (8 bulan 1 minggu), bayi dalam kandungan dalam keadaan sehat. Di situ timbul kecurigaan Pemohon menurut perhitungan kalender, karena perkawinan baru 4 ½ bulan. Pada tanggal 25 Agustus 2009, Termohon mengajak Pemohon berbicara dengan menanyakan kepada Pemohon “Apakah tidak curiga” kata Termohon. Jawab Pemohon, sebenarnya Pemohon sudah lama mengetahui tetapi karena belum cukup bukti. Karena sudah mendengar pengakuan dari Termohon sendiri baru Pemohon percaya. Bahwa anak yang dikandung oleh Termohon itu bukan anak Pemohon. Maka sebab itulah apabila diajak diperiksa ke dokter Termohon selalu menolak.

4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 2 bulan lamanya berakibat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada ketentraman lagi. Maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun.

5. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c/q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor 76/Pdt.G/2009/PA.Sr1. tanggal 26 Oktober 2009 dan tanggal 6 Nopember 2009 dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar ia bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang inti isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon memberikan penjelasan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009 Termohon mengakui bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah hamil hasil hubungan badan dengan pacar Termohon sebelumnya, dan atas dasar pengakuan Termohon tersebut pada tanggal 26 Agustus 2009 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor 474.4/1.573/A/SRL/2007 tanggal 9 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Camat -, Kabupaten Sarolangun, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya (P.1).
2. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/16/III/2009 seri B.T tanggal 23 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya (P.2).

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi keluarga :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung Saksi dan Termohon adalah menantu Saksi.
- Bahwa, Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, mereka menikah atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 5 bulan.
- Bahwa, di awal pernikahan Pemohon dengan Termohon, Saksi sudah curiga dengan keadaan badan/tubuh Termohon, jangan-jangan Termohon sudah hamil, tetapi Saksi segan untuk menyampaikan dengan Pemohon.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi pada sekitar bulan Agustus 2009 Pemohon pulang ke rumah Saksi dan bercerita kepada Saksi bahwa Termohon telah hamil 8 bulan dengan laki-laki lain.
- Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 ½ bulan, dan dari pihak keluarga Pemohon telah meminta kepada ninik mamak dan tetua adat untuk bermusyawarah dengan keluarga Termohon guna menyelesaikan masalah ini, tetapi ternyata dari pihak keluarga Termohon tidak menanggapinya.
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan



Pemohon dan Termohon.

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut

:

- Bahwa, Pemohon adalah adik kandung Saksi dan Termohon adalah adik ipar Saksi.
- Bahwa, Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah dan pernikahan mereka terlaksana atas dasar suka sama suka.
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan, dan telah lahir seorang anak perempuan yang sekarang berumur 1 bulan.
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon mengaku kepada Pemohon bahwa ia telah hamil 4 bulan saat mereka menikah dan anak yang dikandung Termohon tersebut bukan anak hasil hubungan dengan Pemohon tetapi hasil hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa, sudah ada upaya damai dari pihak keluarga



Pemohon dimana ninik mamak serta tetua adat datang menemui pihak keluarga Termohon tetapi upaya ini tidak berhasil karena tidak ada tanggapan dari pihak keluarga Termohon.

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa seluruh kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon, dan Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana bukti (P.2), dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sarolangun sesuai dengan pasal 66 ayat (2) dan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Maret 2009, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan perceraian ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon pada saat menikah dengan Pemohon telah mengandung anak hasil hubungannya dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui berdasarkan pengakuan Termohon pada tanggal 25 Agustus 2009 sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai sekarang yang berakibat tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar saksi keluarga yang secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, satu sama lainnya sudah tidak saling pedulikan lagi, hati keduanya telah pecah dan secara nyata Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai sekarang yaitu selama 2 bulan 17 hari berturut-turut hal mana fakta tersebut harus diartikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dicapai, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk meghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Vrestek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t t d

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1430 H oleh kami **Drs. Jamaludin, SH** sebagai Ketua Majelis, **Mashudi, S. Ag** dan **Sulistianingtias W, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Zainunah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

t t d

Drs. JAMALUDIN, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

t t d

t t d

MASHUDI, S. Ag

SULISTIANINGTIAS W, SH.

Panitera Pengganti,

t t d

Dra. Hj. ZAINUNAH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. | 150.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 4. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 191.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia